



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA** : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,




ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA TEKNIS		64	
1.	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN KEUANGAN BAGIAN PERENCANAAN
2.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO UMUM
3.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN STRATEGIS REGIONAL
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN SOSIAL
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL PEMBANTU DEPUTI URUSAN INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMBANTU DEPUTI URUSAN SOSIAL BUDAYA
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI PEMBANTU DEPUTI URUSAN PERENCANAAN KONTIJENSI
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL
9.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI PEMBANTU DEPUTI URUSAN POLITIK NASIONAL
10.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMBANTU DEPUTI URUSAN EKONOMI
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI PEMBANTU DEPUTI URUSAN STRATEGI NASIONAL
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NEGARA
13.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNASIONAL
14.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMBANTU DEPUTI URUSAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
15.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN ALAM
16.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMBANTU DEPUTI URUSAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
17.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN KEUANGAN
18.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR	4	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA		PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI, DAN PENGAWASAN INTERNAL
19.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III KOMUNIKASI MASSA	2	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO UMUM
20.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO UMUM
21.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI, DAN PENGAWASAN INTERNAL BAGIAN SISTEM INFORMASI
22.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL	2	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI, DAN PENGAWASAN INTERNAL BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUMAS
23.	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SAINS DATA ; S-1 MATEMATIKA ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV REKAYASA KRIPTOGRAFI ; S-1 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	3	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BIRO UMUM



panrb